

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 2 /NB.2/2019

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Modal Nusantara Ventura sesuai surat Nomor S-19 /NB.2/2019 tanggal 8 Januari 2019; S- 20 /NB.2/2019 tanggal 8 Januari 2019; S- 21 /NB.2/2019 tanggal Januari 2019; dan S- 22 /NB.2/2019 tanggal 8 Januari 2019, karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (POJK 34/2015), yaitu:
- Pasal 14 ayat (1) : *“PMV dan PMVS wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
- a. *administrasi dan pembukuan;*
  - b. *analisis kelayakan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah;*
  - c. *manajemen risiko dan pengendalian internal;*
  - d. *pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi; dan*
  - e. *penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.“*
- Pasal 14 ayat (2) : *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis”*
- b. Pasal 16 ayat (1) POJK 34/2015 yaitu: *“PMV dan PMVS wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja”.*
- c. Pasal 17 ayat (1) POJK 34/2015 yaitu: *“PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari OJK.”*
- d. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015), yaitu *“PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap total aset PMV, PMVS, dan/atau UUS yang selanjutnya disebut Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR) paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).”*
- e. Pasal 30 ayat (1) POJK 35/2015, yaitu *“PMV,PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.”*
- f. Pasal 31 POJK 35/2015, yaitu:
- 1) *“PMV,PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.”*
  - 2) *“Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.”*


- g. Pasal 35 POJK 35/2015, yaitu “PMV atau PMVS wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen).”
- h. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK 63/2016), yaitu “*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan*”.

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2019

a.n. Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisiner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 19 /NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

8 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
  2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
  3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga Lt.6,  
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1345B/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Rencana Pemenuhan, surat Nomor S-1523/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1730/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1922/NB.22/2018 Tanggal 7 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak menyampaikan rencana pemenuhan untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu:

Pasal 14 ayat (1): *“PMV dan PMVS wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*

- a. administrasi dan pembukuan;
- b. analisis kelayakan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah;
- c. manajemen risiko dan pengendalian internal;
- d. pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi; dan
- e. penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.”

Pasal 14 ayat (2): *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis”*

Dengan demikian, perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, yaitu PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan OJK ini diberikan surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu:

Pasal 59 ayat (1):

*"PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha".*

Pasal 59 ayat (4):

*"Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha".*

Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

3. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan"*.

Sehingga, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
- PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
  - Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
  - Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
  - Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisiner  
Pengawasan IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

- Ketua Dewan Komisiner;
- Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 20 /NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

8 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
  2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
  3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga Lt.6,  
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1345/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Rencana Pemenuhan, surat Nomor S-1524/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1732/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1924/NB.22/2018 Tanggal 7 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap total aset PMV, PMVS, dan/atau UUS yang selanjutnya disebut Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR) paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)."*
  - b. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif."*
  - c. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu:
    - (1) *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku."*
    - (2) *Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik."*
  - d. Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu *"PMV atau PMVS wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen)."*

Dengan demikian, perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu PMV, PMVS, dan/atau UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 35 Peraturan OJK ini diberikan

surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha."*

Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.


3. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan"*.

Sehingga, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
  - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
  - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
  - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisiner  
Pengawasan IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Nomor : S- 21 /NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

8 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
  2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
  3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga Lt.6,  
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1526/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1733/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1932/NB.22/2018 Tanggal 7 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi sebagaimana tercantum dalam surat Nomor S-482/NB.2/2018 tanggal 3 September 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final yaitu menyampaikan laporan *action plan* penerapan program APU dan PPT serta kelengkapan dokumen kepada OJK terkait penutupan kantor cabang Palu, Jayapura, dan Polewali Mandar. Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan*".
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha*". Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner  
Pengawasan IKNB II



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



Nomor : S- 22 /NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

8 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
  2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
  3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga Lt.6,  
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1344/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Pemberitahuan, surat Nomor S-1525/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1731/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1923/NB.22/2018 Tanggal 7 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan-ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu:  
*"PMV dan PMVS wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja"*
  - b. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu:  
*"PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari OJK."*
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu:

Pasal 57 ayat (2):  
*"PMV atau PMVS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan".*

Pasal 59 ayat (1):  
*"PMV atau PMVS atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal".*

Pasal 59 ayat (4):  
*"Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha".*

Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

3. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa “Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan”.


Dengan demikian, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner  
Pengawasan IKNB II



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB